

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara laki-laki dengan perempuan. Dalam islam terdapat pengertian perkawinan, mulai dari pelaksanaan, cara, proses, syarat-syarat dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. Salah satu bentuk perkawinan yang sering dibicarakan dalam masyarakat Islam adalah masalah poligami. Di satu sisi ada yang menolak poligami, karena berbagai alasan yang normatif dan psikologis yang selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender, dan di sisi lain ada juga yang menerima poligami sebagai alternatif penyelesaian masalah perselingkuhan.

Poligami tidak tercatat bukan suatu hal yang bertentangan dengan agama, akan tetapi hanya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang yang berlaku di suatu negara, khususnya di negara Indonesia. Tindakan poligami tidak tercatat tidak dapat dikatakan buruk, karena pada kenyataannya poligami tidak tercatat terkadang memiliki alasan yang cukup logis. Dimana alasan yang ada mampu membuka terhadap pintu untuk melakukan tindakan poligami, yaitu posisi istri kedua yang melakukan perceraian secara agama dan tidak melakukan perceraian secara hukum negara. Sehingga dengan adanya hal tersebut mengakibatkan pernikahan kedua yang dilakukan oleh suami dengan istri kedua tidak dapat dicatatkan

atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama, hal itu disebabkan karena istri kedua tidak memiliki akta cerai dari pengadilan setempat.²

Poligami di Indonesia sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang ada di berbagai kondisi masyarakat. Perkawinan poligami sendiri diizinkan oleh pengadilan, tetapi harus dihindaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Perkawinan poligami yang tidak tercatat merupakan permasalahan yang sangat dasar dan menjadi pokok penting dalam kehidupan. Poligami, atau menikah dengan lebih dari satu orang, adalah hal yang sangat ditakuti setiap wanita. pelaksanaan poligami atau kawin lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal hal yang bersifat negatif dalam mengenakan rumah tangganya. biasanya hubungan dengan istri muda menjadi tegang. Sedangkan anak-anak yang berlainan ibu yang berbeda menimbulkan konflik yang mengancam kelangsungan hidup, ini biasanya terjadi ketika sang ayah meninggal.³

Dalam Al-Quran Ayat yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya poligami sebagaimana firman Allah SWT semua adalah dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

² Hafas, I. Interpretasi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Tindakan Poligami Tidak Tercatat : Studi Kasus di Desa Montorna Pasongsongan Sumenep. 2021. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyah (JAS). Volume 2 Nomor 2.

³ Bustami, Fitriani R, Sahara S. 2020. "Memikirkan Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri" Yogyakarta: Deepublish.

Terjemahan:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa/4:3).⁴

Berdasarkan ayat 3 surat An-Nisa, Poligami pada mulanya diperbolehkan “jika merasa khawatir anak yatim piatu tidak terurus dan untuk melindungi para janda yang suaminya tewas dalam peperangan sabil”. Meskipun seseorang membutuhkan poligami karena banyaknya anak yatim dipeliharanya, akan tetapi kalau sekiranya tidak sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya mengenai nafkah, giliran dan sebagainya maka diperintahkan beristri seorang saja (monogami). Dalam hal ini poligami hanya diperbolehkan karena keadaan kebutuhan yang mendesak.

Para musafir sepakat bahwa sebab turun ayat diatas berkaitan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Ada sejumlah riwayat mengenai *asbab al nuzul* ayat ini yang bisa disebutkan, diantaranya riwayat yang menyatakan:

1. Abu Bakr al-Tamimi telah mengabarkan kepada kami, Abdullah ibn Muhammad telah mengabarkan kepada kami, katanya: Abu Yahya menceritakan kepada kami, katanya: Saql ibn ‘Usman menceritakan kepada kami, dari Hisyam ibn ‘Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ra. mengenai firman Allah (wa in khiftum alla tuqsitu....) ia berkata, “ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali

⁴ Tim Penyempurnaan Teremahan Al-Qur’an, AL-Quran Kementerian Agama Q.S. An-Nisa/4:3 (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019) hal. 105.

seorang anak yatim perempuan yang memiliki harta, sementara tak ada seorangpun yang melindunginya. Ayat ini melarang laki-laki tersebut menikahi anak perempuan tersebut hanya karena menginginkan hartanya, namun menyengsarakan dan menyakitinya,” sehingga Allah berfirman,” dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Allah Bersabda: Aku tidak menghalalkannya bagimu karena itu tinggalkanlah (Riwayat Muslim dari Abu Kuraib dari Abu Usamah dari Hasyim).

2. Riwayat lain berasal dari Sa'is ibn Jubair, Qatadah, ar-Rabi, ad Dahhak, dan al-Suddi, bahwa para wali tersebut menginginkan harta anak-anak yatim, mereka juga menikahi wanita maupun yang mereka inginkan, adakalanya mereka berlaku adil, adakalanya tidak, tatkal mereka mempertanyakan soal anak-anak yatim tersebut maka turun ayat:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ

Allah menegaskan,”sebagaimana kekhawatiranmu tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bilamana kamu menikahinya, maka kamu juga semestinya khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, oleh karena itu janganlah kamu nikahi perempuan itu keadannya sama dengan para yatim yang lemah dan tak memiliki kekuatan⁵. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun surat an nisa ayat 3 ini poligami sudah ada,

⁵ Trigiyan Ali, Poligami diketati atau dilonggari? (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2021) hal. 8.

dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. Ayat ini membatasi istri lebih dari satu hingga empat orang saja. Seorang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya. Suami yang ditinggal mati istri pertamanya, kemudian menikah lagi, tidak dapat dikatakan berpoligami, karena dia hanya menikahi satu orang isteri pada satu waktu.⁶

Ayat dalam Al-Quran surat An-Nisa tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak pernah mempersulit hamba-hambanya dengan menghalalkan seorang laki-laki untuk menikahi satu hingga empat perempuan dalam waktu yang bersamaan sekaligus melarang menganiaya yatim piatu, tetapi jika seseorang takut bahwa dia tidak dapat melakukan keadilan, maka dia harus melakukannya menikah dengan satu wanita saja. Kenyataannya bersikap adil memang sulit dipraktikkan. Allah telah memberi peringatan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Terjemahan:

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan),

⁶ Nursinggih, F. Faisal, A. Pongoliu, H. Februari 2021. Pengaruh Poligami Tidak Tercatat Di Kota Gorontalo. Journal Hukum Islam. Vol 1, No. 3. Hal 6.

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa/4:129).⁷

Ayat tersebut menegaskan bahwa pada umumnya sangat sulit bagi laki-laki yang melakukan poligami untuk berlaku adil kepada istri mereka, terutama ketika mereka hanya merasakan cinta. Adil yang dimaksud dalam syarat melakukan poligami bukanlah adil dalam masalah cinta karena yang berkuasa membolakbalikkan hati manusia hanyalah sang Maha Adil. Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 dan 129 tersebut diatas, memberikan syarat adil dalam materi pengaturan nafkah keluarga kebutuhan sandang pangan papan dan menjamin kesejahteraan istri-istrinya. Ketika seorang laki-laki tidak dapat berbuat adil terkait materi dan persamaan hak antara istri-istrinya maka baginya menikah dengan satu orang istri lebih baik dan jauh dari berbuat aniaya karena semua perbuatan akan diselesaikan pada hari kiamat.⁸

Perkawinan di luar nikah banyak kesamaanya dengan poligami, keduanya menarik sifatnya, mencari solusi untuk memperoleh manfaat universal dari fenomena sosial dan kemanusiaan ini penting untuk dibahas satu dan lainnya. Pada umumnya, mereka yang melakukan pernikahan siri merupakan pernikahan yang kedua kalinya dengan suasana tertutup karena tidak ingin mendapat restu atau tidak mendapat restu dari istri pertama. Sehingga terjadi yang namanya poligami tidak tercatat atau poligami terselubung. Nikah siri abad milenium ini menjadi magnet yang

⁷Tim Penyempurnaan Teremahan Al-Qur'an, AL-Quran Kementerian Agama Q.S. An-Nisa/4:3 (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019) hal. 133.

⁸Fitria,D.U.L.,&Ariani,F. Problematika Poligami di Negara Turki. *Islamic Law: Jurnal Siyasa*, 6 (1) (2021), hal. 40-65.

banyak dilakukan oleh penduduk Indonesia, dari masyarakat, Pejabat, Politikus, Artis, agamawan Bahkan para penegak hukum sendiri yang paham tentang peraturan pernikahan berdasarkan UUP dan KHI yang memerlukan pendaftaran di KUA.

Dari perspektif hukum orang yang sudah melakukan perkawinan tidak tercatat akan menghadapi berbagai persoalan hidup. Misalnya, Perempuan yang ingin mengajukan permintaan talak (*khulu'*) Terhadap suaminya, Tidak akan diproses oleh Pengadilan Agama karena tidak memiliki dokumen yang dapat membuktikan pernikahan keduanya, Sehingga ia akan terkatung katung tanpa adanya kejelasan dari sang suami. Akibatnya, Ia tidak boleh menikah selama tidak ada talak dari suaminya dan jika ia memaksa maka dihukumi telah melakukan perzinahan dengan suami barunya.

Pelaku nikah siri akan menemui jalan berkilau yang akan menyusahkan kehidupannya dengan keluarganya. Misalnya, Pasangan siri bercerai maka pembagian harta gono gini tidak bisa diatur oleh negara. Kita tidak bisa menuntut hak pada ranah pengadilan karena tidak memiliki dokumen atau bukti bahwa keduanya merupakan mantan atau pasangan suami istri. Selain itu, anak anak menjadi korban karena susah atau tidak bisa mendapatkan akte lahir, Demikian pula ketika hendak menikah secara resmi akan kerepotan karena tidak memiliki dokumen sejak awal kelahirannya adalah hasil dari perkawinan tidak tercatat kedua orang tuanya. Pada dasarnya nikah siri boleh dan sah tetapi melihat

kekacauan yang muncul menjadikannya tidak boleh sekalipun tetap sah dilaksanakan.⁹

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat agar terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika dilangsungkan suatu akad

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perkawinan poligami yang tidak tercatat dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana potret dari perkawinan poligami yang tidak tercatat Kecamatan Ngadiluwih?
3. Bagaimana analisis terhadap problematika perkawinan poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Ngadiluwih?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui konsep perkawinan poligami yang tidak tercatat dalam Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui potret dari perkawinan poligami yang tidak tercatat
3. Untuk mengetahui Bagaimana analisis terhadap problematika perkawinan poligami yang tidak tercatat

⁹ Abdul Mutakabbir, Reinterpretasi Poligami, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), hal. 30-32.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Kompleksitas Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat. Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan Kompleksitas Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat.

2. Aspek Terapan (Praktis)

- a. Bagi peneliti, penelitian ini adalah syarat menuntaskan pendidikan program Strata Satu.
- b. Bagi lembaga, untuk menambah pustaka yang pada akhirnya digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan untuk memberikan pandangan akan keluarga yang sakinah.

3. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, kesalahpahaman, kesamaan, dan ambiguitas dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini untuk penulisan skripsi, maka amat diperlukan adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dan kesamaan serta ambiguitas dalam memahami judul dan isi dari skripsi, maka penulis akan memberikan pengertian-pengertian dari istilah penting yang terkandung dalam judul isi skripsi yang menjadi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Poligami adalah suatu perkawinan yang terdiri dari seorang istri tanpa menceraikan istri-istri yang lain. Poligami menjadi isu problematik dalam kehidupan keluarga dengan banyak dampak negatif, apalagi jika telah ada anak-anak. Keadaan-keadaan tersebut bertentangan dengan misi perkawinan yang digariskan Al-Quran, yakni menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahma.¹⁰
- b. Poligami tidak tercatat adalah fenomena hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia, poligami tidak tercatat berakibat pernikahan yang mempunyai dampak hukum yaitu tidak terjaminnya hak-hak istri.¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Kompleksitas Perkawinan Poligami Yang Tidak

¹⁰ Muhammad Husein, "Poligami", (Yogyakarta: Ireisod, 2020), hal. 23.

¹¹ Kurniawan, Andri. *Perkawinan poligami tidak tercatat di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021, hal. 17.

Tercatat (Studi Kasus Kecamatan Ngadiluwih Kediri) adalah menjelaskan terkait permasalahan Poligami tidak Tercatat.

4. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam menyusun penelitian dilakukan penulis untuk mempermudah dan memberi gambaran pembahasan secara transparan. Penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut: Pada awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman, pengesahan, tranliterasi, arab latin, kata pengantar dan daftar isi.

Bab Pertama, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan yang merupakan metode penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab kedua, berisi kajian pustaka poligami dalam islam, poligami tidak tercatat, dampak hukum yang idtimbulkan perkawinan tidak tercatat, praktik poligam terhadap istri, problematika perkawinan poligami tidak tercatat yang bersumber dari jurnal, buku-buku artikel atau teori yang dihasilkan peneliti terdahulu baik tesis maupun skripsi, yang digunakan sebagai bahan pembahasan penelitian. Yang maksudnya ialah peneliti dalam penelitian kualitatif berangkat untuk melakukan wawancara dilapangan menggunakan teori-teori atau sebgaainya yang berakhir kesimpulan dari hasil penelitian.

Bab Ketiga berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahapan penelitian.

Bab keempat, berisi paparan data atau temuan peneliti yang ditemukan dalam penelitian sesuai dengan pernyataan yang diajukan dalam wawancara dan hasil analisis data. Paparan data diperoleh hasil wawancara peneliti kepada sumber wawancara atau informan, yang disajikan dalam bentuk penyajian kategori, identifikasi, dan sistemen klarifikasi yang telah dikumpulkam oleh peneliti melalui wawancara, buku, jurnal dll (prosedur pengumpulan data).

Bab kelima, berisi pembahasan, yang berkaitan antara dimensi, kategori dan pola, teori yang ditemukan sebelumnya dan teori yang didapat dari lapangan.

Bab keenam, memuat kesimpulan dan saran peneliti. Pada penelitoan kualitatif kesimpulannya memuat jawaban dari rumusan masalah yang telah ditulis oleh peneliti, sedangkan saran ditulis berdasarkan saran penulis dan hasil temuan dari subjek penelitian yang diteliti. Saran dan kesimpulann ditulis untuk para peneliti dalam bidang sejenis, serta dapat melanjutkan pengembangan penelitian yang sudah ada.